



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN</b>
Tempat Lahir	:	Wonogiri
Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 8 Juli 1977
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Babakan RT. 004 Rw. 002 Kel. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/247/VII/2024/ Restro Bks Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004

Hal. 1 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN** terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu;

Hal. 2 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung Galaxy A 03 warna biru dengan nomor 082114886269.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesal, mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Registrasi Perkara: PDM-188/II/BKASI/10/2024, tertanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa ia terdakwa **YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos Rt 004 Rw 013 No 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, *“tanpa hak Melawan hukum telah menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.58 Wib terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamatkan di Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) via telfon whatsapp dengan maksud Minta Pekerjaan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) kemudian dijawab oleh Sdr Rosdi als Bos akan dikabari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di kontrakannya Sdr. ROSDI ALS BOS menghubungi terdakwa melalui Via telfon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada terdakwa dan tedakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSDI ALS BOS agar pergi Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor kemudian terdakwa berangkat menuju Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor sesampainya ditepat tersebut tersangka menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS melalui Via Chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah di Hotel Transit tersebut lalu terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk pengambilan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu yang tidak jauh dari Hotel Transit. Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tepat nya dipinggir jalan terdakwa menemukan 1 bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu. Lalu terdakwa ambil dan membawa pulang kekontrakan terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS dengan maksud melaporkan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS Narkotika jenis metafetamina atau Shabu sudah terdakwa ambil kemudian 1 (satu) bungkus lakban coklat tersebut terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Metafetamina atau Shabu. Lalu Nakrotika jenis Metafetamina atau Shabu tersebut terdakwa timbang dan terdakwa bungkus menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu dengan maksud akan terdakwa jual kembali.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto (ketiganya anggota Polri) medapatkan laporan dari masyarakat sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri , lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 4 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269. Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa bersama denga barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Lobaratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 3369>NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Bada Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1565/2024/OF s.d 1567/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina Inteprestasi Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti yang diterima hingga telah diperiksa antara lain
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206 Gram dengan Nomor 1565/2024/OF
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram dengan Nomor 1566/2024/OF
  3. 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram dengan Nomor 1567/2024/OF
- Bawa benar terdakwa dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa ia terdakwa **YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakkan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos Rt 004 Rw 013 No 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, *“secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto (ketigannya anggota Polri) mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri , lalu dilakukan penggeledahan kontrakkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar

Hal. 6 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269. Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Lobaratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 3369>NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Bada Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1565/2024/OF s.d 1567/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina Interpretasi Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti yang diterima hingga telah diperiksa antara lain

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206 Gram dengan Nomor 1565/2024/OF
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram dengan Nomor 1566/2024/OF
  3. 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram dengan Nomor 1567/2024/OF.
- Bawa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun.

**Perbuatan ia terdakwa YULIANTO Bin (Alm) HADI SUCIPTO JAMAN sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semesta dengan Terdakwa tersebut
  - Bahwa benar Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos Rt 004 Rw 013 No 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa ditangkap terkait dengan penjualan narkotika;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi bersama Saksii Bagus Nuryanto dan Tim Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian saksi Christian Fernando Santruri, bersama sama dengan saksi Bagus Nuryanto dan Tim Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika pada penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam

Hal. 8 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lemari dikamar terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269. Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa mengakui mendapatkan sabu pada hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2024 saat berada di kontrakan yang beralamatkan di Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa menghubungi Sdr. Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) via telfon whatsapp dengan maksud Minta Pekerjaan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) kemudian dijawab oleh Sdr Rosdi als Bos akan dikabari. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di kontrakannya Sdr. ROSDI ALS BOS menghubungi terdakwa melalui Via telfon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada terdakwa dan tedakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSDI ALS BOS agar pergi Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor kemudian terdakwa berangkat menuju Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor sesampainya ditepat tersebut tersangka menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS melalui Via Chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah di Hotel Transit tersebut lalu terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk pengambilan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu yang tidak jauh dari Hotel Transit. Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Keca atan Parung Kabupaten Bogor tepat nya dipinggir jalan terdakwa menemukan 1 bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat tersebut terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Metafetamina atau Shabu, kemudian narkotika tersebut ditimbang dan membungkusnya menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika proses pembayaran dan upah yang diterima Terdakwa apabila sabu tersebut telah laku;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menjual Narkotika golongan I;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Hal. 9 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGUS NURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos RT 004 RW 013 Nomor 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kronologi penangkapan Terdakwa yang dilakukan Saksi bersama tim pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Christian Fernando Santruri, bersama-sama dengan Saksi Bagus Nuryanto dan Tim Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos RT. 004 RW. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian Saksi Christian Fernando Santruri, bersama-sama dengan Saksi Bagus Nuryanto dan Tim Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Pos RT. 004 RW. 013 Nomor 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269. Narkotika jenis Shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjelaskan berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.58 WIB Terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamatkan di Kampung Pos RT. 004 RW. 013 Nomor 5 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) via telpon whatsapp dengan maksud meminta pekerjaan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) kemudian dijawab oleh Sdr. Rosdi als Bos akan dikabari. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa berada di kontrakannya Sdr. ROSDI ALS BOS menghubungi terdakwa melalui via telfon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada terdakwa dan tedakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSDI ALS BOS agar pergi Hotel Transit daerah Parung Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa berangkat menuju Hotel Transit Daerah Parung Kabupaten Bogor sesampainya ditepat tersebut Tersangka menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS melalui via chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Hotel Transit tersebut lalu Terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk pengambilan narkotika jenis metafetamina atau shabu yang tidak jauh dari Hotel Transit. Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Keca atan Parung Kabupaten Bogor tepat nya dipinggir jalan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pulang kekontrakan terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS dengan maksud melaporkan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS Narkotika jenis metafetamina atau shabu sudah terdakwa ambil kemudian 1 (satu) bungkus lakban coklat tersebut terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis Metafetamina atau Shabu. Lalu nakrotika jenis Metafetamina atau Shabu tersebut terdakwa timbang dan Terdakwa bungkus menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu dengan maksud akan terdakwa jual kembali;
- Bawa Saksi menjelaskan bedasarkan intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembayaran apabila narkotika jenis shabu tersebut telah laku yang mana terdakwa mentrasfer ke rekening atas nama Yati dengan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawan atau kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Lobaratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 3369>NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Bada Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1565/2024/OF s.d 1567/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina Inteprestasi Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. barang bukti yang diterima hingga telah diperiksa antara lain:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206 Gram dengan Nomor 1565/2024/OF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram dengan Nomor 1566/2024/OF;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram dengan Nomor 1567/2024/OF.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 12 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos Rt 004 Rw 013 No 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan Penjualan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika tujuan kepemilikan narkotika tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan transfer hasil penjualan sabu yang laku sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.58 Wib terdakwa sedang berada di kontrakan yang beralamatkan di Kampung Pos RT. 004 Rw. 013 No. 5 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten

Hal. 13 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) via telfon whatsapp dengan maksud Minta Pekerjaan kepada Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) kemudian dijawab oleh Sdr Rosdi als Bos akan dikabari.Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di kontrakannya Sdr. ROSDI ALS BOS menghubungi terdakwa melalui Via telfon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSDI ALS BOS agar pergi Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa berangkat menuju Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor sesampainya ditepat tersebut tersangka menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS melalui Via Chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Hotel Transit tersebut lalu terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk pengambilan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu yang tidak jauh dari Hotel Transit. Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tepat nya dipinggir jalan terdakwa menemukan 1 bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung Galaxy A 03 warna biru dengan nomor 082114886269;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS (DPO) via telfon whatsapp dengan maksud minta pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke hotel transit daerah parung Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa berangkat menuju Hotel Transit daerah parung Kabupaten Bogor sesampainya ditepat tersebut tersangka menghubungi Sdr. ROSDI ALS BOS melalui Via Chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Hotel Transit tersebut lalu terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk pengambilan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu yang tidak jauh dari Hotel Transit;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Pos RT 004 RW 013 Nomor 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika golongan I;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk samsung Galaxy A 03 warna biru dengan nomor 082114886269
- Bahwa benar narkotika tersebut dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika golongan I;
- Bahwa benar pernah melakukan transfer hasil penjualan sabu yang laku sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau **KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoegen*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya dan tidak terdapat sangkalatan atau keberatan atas identitas Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN** dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenen vatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian "hak", pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak", dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan "I" tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan cara yaitu pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.58 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk meminta pekerjaan. Lalu pada Minggu, 30 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Rosdi Als. Bos menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada Terdakwa yaitu memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Hotel Transit daerah Parung Kabupaten Bogor, dan kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi. Sesampainya di Hotel Transit, Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) melalui chat whatsapp, lalu Terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk mengambil Narkotika Jenis Metafetamina atau sabu yang tidak jauh dari Hotel Transit, tepatnya di pinggir Jalan Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Terdakwa menemukan 1 bungkus lakban coklat yang berisi narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu, 6 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Bob Christianto bersama dengan Saksi Christian Fernando Santruri mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos RT. 004 RW. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. kemudian saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Pos RT. 004 RW. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri , lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269. Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan transaksi narkoba yaitu menjual Narkotika Golongan I dengan tidak memiliki izin yaitu dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika yang telah didapatkan sebagaimana instruksi dari Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk dibawa pulang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis metafetamina atau shabu sudah Terdakwa ambil kemudian 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban coklat tersebut terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis Metafetamina atau Shabu. Lalu nakotika jenis Metafetamina atau Shabu tersebut terdakwa timbang dan Terdakwa bungkus menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu dengan maksud akan terdakwa jual kembali. Penjualan Narkotika itu dilakukan dengan cara pembayaran apabila narkotika jenis shabu tersebut telah laku yang mana terdakwa mentrasfer ke rekening atas nama Yati dengan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam kepemilikan Narkotika Golongan "I". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan "I";

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal **Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;**

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** merupakan unsur yang bersifat alternative, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **YULIANTO BIN (ALM) HADI SUCIPTO JAMAN** dapat memenuhi unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan "I" tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan cara yaitu pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.58 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk meminta pekerjaan. Lalu pada Minggu, 30 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Rosdi Als. Bos menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dengan maksud memberi pekerjaan kepada Terdakwa yaitu memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Hotel Transit daerah Parung Kabupaten Bogor, dan kemudia Terdakwa pergi menuju lokasi. Sesampainya di Hotel Transit, Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) melalui chat whatsapp, lalu Terdakwa dikirimkan foto lokasi untuk mengambil Narkotika Jenis Metafetamina atau sabu yang tidak jauh dari Hotel Transit, tepatnya di pinggir Jalan Daerah Jalan Raya Parung Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Terdakwa menemukan 1 bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika Jenis Metafetamina atau Shabu;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu, 6 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Bob Christianto bersama dengan Saksi Christian Fernando Santruri mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. kemudian saksi Bob Christianto bersama dengan saksi Christian Fernando Santruri, saksi Bagus Nuryanto mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Pos Rt. 004 Rw. 013 No. 5 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor melakukan menangkap dan penggeledahan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 12 (dua belas) buah sedotan yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam dalam kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan penggeledahan kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu;

Hal. 21 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam lemari dikamar terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan transaksi narkoba yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika yang telah didapatkan sebagaimana instruksi dari Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk dibawa pulang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rosdi Als. Bos (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis metafetamina atau shabu sudah Terdakwa ambil kemudian 1 (satu) bungkus lakban coklat tersebut terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis Metafetamina atau Shabu. Lalu nakrotika jenis Metafetamina atau Shabu tersebut terdakwa timbang dan Terdakwa bungkus menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Metafetamina atau shabu dengan maksud akan terdakwa jual kembali. Penjualan Narkotika itu dilakukan dengan cara pembayaran apabila narkotika jenis shabu tersebut telah laku yang mana terdakwa mentrasfer ke rekening atas nama Yati dengan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Lobaratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 3369>NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1565/2024/OF s.d 1567/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina Inteprestasi Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti yang diterima hingga telah diperiksa antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206 Gram dengan Nomor 1565/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram dengan Nomor 1566/2024/OF;

- 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram dengan Nomor 1567/2024/OF.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin menjual narkotika golongan I tanpa izin telah memenuhi unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh sebab itu unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga **unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif PERTAMA yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat *netto* seluruhnya 1,9396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat *netto* seluruhnya 1,9206 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 gram , 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah Handpone merk samsung Galaxy A 03 warna biru dengan nomor 082114886269 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianto Bin (Alm) Hadi Sucipto Jaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan "I", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Yulianto Bin (Alm) Hadi Sucipto Jaman** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9396 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,9206
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas ) bungkus plastik masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7914 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,7652 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisikan kristal warna putih mengandung Metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1440 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 1,1241 Gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah Handpone merk samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor 082114886269;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2025 oleh Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Uli Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Sastrawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H

ttd

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suparman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, S.H., M.H